



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuarti Binti H.Muhammad Saman (Alm)
2. Tempat lahir : Sarolangun
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Griya Asri Blok E Nomor 7 Desa Sungai Ulak Nalo Tantan Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Staff Administrasi

Terdakwa tidak ditahan sejak dari penyidik sampai pemeriksaan di persidangan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama Muhammad Zein, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-Pid/M-Z/II/2022 tertanggal 7 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Bko tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Bko tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUARTI Binti H. MUHAMMAD SAMAN (Alm) secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, Yang maksudnya terang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya hal itu diketahui umum diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSUARTI Binti H. MUHAMMAD SAMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan dan perintah terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung perak dengan panjang kurang lebih 66 cm
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi MAHMUD Bin SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum nya secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SAMSUARTI Binti H. MUHAMMAD SAMAN (Alm). pada hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Sinar Biuku di Waskita, Kel. Pasar atas, kec. Bangko, Kab. Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "secara melayawan hukum, Memaksa orang lain supaya Melakukan, tidak, melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi MAHMUD sedang berada disebuah tempat Rumah makan sinar biuku yang berada dilokasi Waskita kel. Pasar Atas Kabupaten Merangin bersama-sama dengan saksi EKO untuk makan siang, dan setelah saksi MAHMUD dan saksi EKO sambil menonton Grasstrack di desa Pulau Rengas, dan kemudian saksi MAHMUD dan saksi EKO sembari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pesanan minuman yang sudah datang dan saksi MAHMUD dan sdr. EKO yang dalam posisi sedang duduk tinggal menunggu pesanan makanan yang belum datang tiba-tiba datangnya Terdakwa bersama-sama saksi RATNA. Bahwa seketika itu juga Terdakwa dalam kondisi emosi langsung menepuk meja makan yang berada tepat didepan tempat duduk saksi MAHMUD dan terdakwa langsung melontarkan kata-kata amarah dan berkata "LAH LAMO AKU NYARI KAU NI" saksi MAHMUD lalu menjawab "SUDAH LAH" kemudian seketika itu juga terdakwa mengambil gelas teh yang berada diatas meja makan tersebut dan langsung menyiramkannya ke wajah saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa langsung menarik baju kaos oblong yang saksi MAHMUD kenakan waktu itu dan sekaligus kalung rantai perak yang dikenakan dileher saksi MAHMUD dengan tarikan keras tangan Terdakwa sehingga kalung yang perak milik saksi MAHMUD tersebut terputus lalu Terdakwa kembali melontarkan kata-kata lagi kepada saksi MAHMUD "ANJING KAU BINATANG, PUKUL AKU KALO KAU BERANI" dan setelah itu terdakwa spontan langsung menampar pipi saksi MAHMUD dan mengenai pipi bagian kanan saksi MAHMUD dengan menggunakan tangannya.

Bahwa kemudian saksi MAHMUD yang masih berada dalam posisi duduk sambil menahan malu karena pada waktu itu sedang jam makan siang dan rumah makan Sinar Biuku tersebut dalam keadaan ramai orang, lalu kemudian saksi EKO berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "SUDAPLAH YUK, SUDAPLAH YUK", karena merasa malu saksi MAHMUD langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa lalu mengikuti saksi MAHMUD sampai posisi diluar rumah makan tersebut lalu kemudian saksi MAHMUD masih melihat Terdakwa dan saksi MAHMUD juga sempat ditenangkan oleh saksi EKO yang dalam kondisi malu dan emosi, setelah itu saksi MAHMUD pulang yang kemudian disusul oleh saksi EKO, yang pada saat itu saksi MAHMUD langsung menuju ke kantor polres merangin untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi MAHMUD tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat ini saksi MAHMUD sangat merasa tercoreng nama baiknya dan merasa dipermalukan didepan orang banyak atau khalayak umum, dan pada saat kejadian saksi mengalami sakit pada bagian leher.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSUARTI Binti H. MUHAMMAD SAMAN (Alm). pada hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Sinar Biuku di Waskita, Kel. Pasar Atas, kec. Bangko, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi MAHMUD sedang berada di sebuah tempat Rumah makan sinar biuku yang berada di lokasi Waskita kel. Pasar Atas Kabupaten Merangin bersama-sama dengan saksi EKO untuk makan siang, dan setelah saksi MAHMUD dan saksi EKO sambil menonton Grasstrack di desa Pulau Rengas, dan kemudian saksi MAHMUD dan saksi EKO sembari menunggu pesanan minuman yang sudah datang dan saksi MAHMUD dan sdr. EKO yang dalam posisi sedang duduk tinggal menunggu pesanan makanan yang belum datang tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama saksi RATNA. Bahwa seketika itu juga Terdakwa dalam kondisi emosi langsung menepuk meja makan yang berada tepat didepan tempat duduk saksi MAHMUD dan terdakwa langsung melontarkan kata-kata amarah dan berkata "LAH LAMO AKU NYARI KAU NI" saksi MAHMUD lalu menjawab "SUDAH LAH" kemudian seketika itu juga terdakwa mengambil gelas teh yang berada diatas meja makan tersebut dan langsung menyiramkannya ke wajah saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa langsung menarik baju kaos oblong yang saksi MAHMUD kenakan waktu itu dan sekaligus kalung rantai perak yang dikenakan dileher saksi MAHMUD dengan tarikan keras tangan Terdakwa sehingga kalung yang perak milik saksi MAHMUD tersebut terputus lalu Terdakwa kembali melontarkan kata-kata lagi kepada saksi MAHMUD "ANJING KAU BINATANG, PUKUL AKU KALO KAU BERANI" dan setelah itu terdakwa spontan langsung menampar pipi saksi MAHMUD dan mengenai pipi bagian kanan saksi MAHMUD dengan menggunakan tangannya.

Bahwa kemudian saksi MAHMUD yang masih berada dalam posisi duduk sambil menahan malu karena pada waktu itu sedang jam makan siang dan rumah makan Sinar Biuku tersebut dalam keadaan ramai orang, lalu kemudian saksi EKO berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "SUDAPLAH YUK, SUDAPLAH YUK", karena merasa malu saksi MAHMUD

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa lalu mengikuti saksi MAHMUD sampai posisi diluar rumah makan tersebut lalu kemudian saksi MAHMUD masih melihat Tedakwa dan saksi MAHMUD juga sempat ditenangkan oleh saksi EKO dan saksi OLY yang pada sat itu saksi MAHMUD yang terlihat emosi dan dalam kondisi malu.

Bahwa kemudian setelah itu saksi MAHMUD langsung pulang menggunakan kendaraan miliknya yang kemudian disusul oleh saksi EKO, yang pada saat itu saksi MAHMUD langsung menuju ke kantor polres merangin untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi MAHMUD tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat ini saksi MAHMUD sangat merasa tercoreng nama baiknya dan merasa dipermalukan didepan orang banyak atau khalayak umum, dan pada saat kejadian saksi mengalami sakit pada bagian leher.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmud Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan dulu saya pernah ada rasa suka kepada Terdakwa dan begitu pula sebaliknya ;
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan karena Terdakwa telah menyiram saksi.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Makan Sinar Biuku di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
 - Bahwa Pada waktu itu hari Minggu tanggal 7 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di rumah makan sinar biuku bersama dengan Eko untuk makan siang, setelah memesan makanan dan minuman saksi dan Eko duduk, tidak lama kemudian pesanan minuman datang, sambil menunggu makanan kami datang kami mengobrol.
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama temannya dan langsung memukul meja yang berada di depan saksi sambil berkata "

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Lah lamo aku nyari kau ni, anjing kau, dasar banci ” dan saksi diam saja lalu terdakwa marah-marah dan kemudian langsung menyiramkan air teh ke wajah saksi dan setelah itu terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang saksi pakai dan juga kalung perak sehingga kalung perak yang saksi pakai putus, kemudian terdakwa menampar pipi saksi bagian kanan menggunakan tangannya, kemudian Eko berusaha menenangkan terdakwa, karena saksi sudah emosi dan membawa saksi keluar dari rumah makan dan terdakwa masih mengikuti saksi sampai keluar rumah makan, setelah itu saksi dibawa masuk ke mobil oleh Eko dan setelah itu saksi langsung ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut;

- Bahwa saksi merasa dipermalukan didepan umum karena waktu itu orang ramai makan di rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyiram saksi dengan menggunakan minuman teh es saksi yang belum sempat saksi minum karena masih menunggu makanan yang belum datang;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah benar kalung dan pakaian yang saksi pakai sewaktu kejadian dan liontin kalung tersebut hilang;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan dan awalnya hubungan baik tapi setelah 3 bulan sering ribut-ribut dan Terdakwa sering mengancam akan memberitahu istri saya tentang hubungan kami dan terdakwa juga pernah mengirim foto kami berdua sewaktu masih berhubungan;
- Bahwa waktu saksi mau menyudahi hubungan asmara saksi dengan terdakwa, Terdakwa tidak mau putus;
- Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Mahmud, Terdakwa tidak pernah berkata tidak mau putus dengan Mahmud dan tidak pernah mengirim foto kepada istri Mahmud, Terdakwa mau damai tapi Mahmud tidak mau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eko Firdaus Bin Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan karena sehubungan dengan telah terjadi penyiraman terhadap Mahmud;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Sinar Biuku di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
 - Bahwa pada waktu itu hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di rumah makan sinar biuku bersama dengan Mahmud untuk makan siang, setelah memesan makanan dan minuman saya dan Mahmud duduk, tidak lama kemudian pesanan minuman datang, sambil menunggu makanan kami datang kami mengobrol, tiba-tiba datang Terdakwa bersama temannya dan langsung memukul meja yang berada di depan saya sambil berkata "Lah lamo aku nyari kau ni, anjing kau, dasar banci" dan Mahmud diam saja lalu terdakwa marah-marah dan kemudian lagsung menyiramkan air teh ke wajah Mahmud dan setelah itu terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang dipakai Mahmud dan juga kalung perak sehingga kalung perak putus, kemudian lalu Eko berusaha menenangkan Mahmud karena sudah emosi dan membawanya keluar dari rumah makan dan terdakwa masih mengikuti kami sampai keluar rumah makan, setelah itu saya membawa Mahmud masuk ke mobil dan setelah itu Mahmud langsung ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada menampar Mahmud;
 - Bahwa Terdakwa ada mau melempar Mahmud pakai batu tapi tidak jadi dan batu tersebut dibuang sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya tapi yang saksi tahu sebelumnya antara Mahmud dan terdakwa pernah saling suka;
 - Bahwa sekitar 30 (menit) saksi dan Mahmud sudah berada di rumah makan tersebut baru datang Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah benar kalung dan pakaian yang dipakai Mahmud sewaktu kejadian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memisahkan keributan antara Mahmud dengan Terdakwa adalah saksi karena saksi takut terjadi apa-apa karena waktu itu Mahmud juga sudah mulai emosi;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan sebagian tidak membenarkannya.
- 3. Roslaini Binti Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan karena sehubungan dengan telah terjadi penyiraman terhadap suami saksi yaitu saksi Mahmud;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Sinar Biuku di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi dari Eko melalui telepon;
 - Bahwa pada waktu itu hari minggu tanggal 7 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saya sedang berada di rumah makan sinar biuku bersama dengan Mahmud untuk makan siang, setelah memesan makanan dan minuman saya dan Mahmud duduk, tidak lama kemudian pesanan minuman datang, sambil menunggu makanan kami datang kami mengobrol, tiba-tiba datang Terdakwa bersama temannya dan langsung memukul meja yang berada di depan saya sambil berkata "Lah lamo aku nyari kau ni, anjing kau, dasar banci" dan Mahmud diam saja lalu terdakwa marah-marrah dan kemudian lagsung menyiramkan air teh ke wajah Mahmud dan setelah itu terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang dipakai Mahmud dan juga kalung perak sehingga kalung perak putus, kemudian lalu Eko berusaha menenangkan Mahmud karena sudah emosi dan membawanya keluar dari rumah makan dan terdakwa masih mengikuti kami sampai keluar rumah makan, setelah itu saya membawa Mahmud masuk ke mobil dan setelah itu Mahmud langsung ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tapi sekitar bulan Maret saya melihat ada sms masuk ke HP suami saya dengan isi "Bang belikan antibiotik" dan setelah saya selidiki ternyata itu sms dari terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 bulan november 2021 suami saya diajak oleh Eko untuk makan siang di rumah makan sinar biuku dan setelah sekira satu jam kemudian saya ditelpon oleh EKO dan mengatakan kepada saya kalau suami saya Mahmud sudah diserang oleh Terdakwa di rumah sinar biuku Waskita karya Kel. Pasar atas, bangko dan setelah itu Eko mengatakan jika dia dan suami saya akan ke polres merangin dan melaporkan kejadian tersebut kepolres Merangin, namun saya menyuruh Eko dan suami saya untuk pulang kerumah terlebih dahulu, kemudian Eko dan suami saya pulang ke rumah dan sesampainya dirumah saya memarahi suami saya Mahmud dan mengatakan jika hal tersebut merupakan konsekuensi perbuatannya, dan akhirnya setelah itu saya bersama dengan suami saya ke polres merangin untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah benar kalung dan pakaian yang dipakai suami saya Mahmud sewaktu kejadian;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
4. Oli Yusma Binti Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan karena Terdakwa telah ribut dengan Mahmud dan menyiram dan menarik baju dan kalung Mahmud sehingga putus;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Sinar Biuku milik saya yang terletak di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saya berada di dalam rumah makan tersebut sedang duduk;
 - Bahwa pada waktu itu hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saya sedang berada di rumah makan sinar biuku lalu datang Mahmud dan Eko mau makan dan setelah memesan makanan dan minuman mereka duduk, tidak lama setelah minuman diantar tiba-tiba datang Terdakwa bersama temannya sambil teriak-teriak tapi apa yang dikatakannya saya tidak jelas, kemudian saya lihat Terdakwa menyiram air teh ke arah Mahmud sambil marah-marah, kemudian saya mendekati mereka dan berkara "ibu kalau mau ribut jangan disini keluar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saja kemudian Mahmud keluar dan pergi meninggalkan rumah makan sedangkan terdakwa masih ngomel sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat bertengkar secara fisik hanya Terdakwa ribut-ribut mulut saja;
 - Bahwa Terdakwa menyiram Mahmud dengan menggunakan minuman teh es yang dipesan dan belum sempat diminumnya karena masih menunggu makanan yang belum datang;
 - Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Mahmud dan Terdakwa pernah makan di rumah makan milik saya tapi sudah lama kapan persisnya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa yang datang duluan adalah Mahmud dan Eko baru kemudian datang terdakwa bersama temannya yang bernama Ratna Juwita;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Mahmud;
 - Bahwa situasi rumah makan pada saat itu sedang ramai karena jam makan siang;
 - Bahwa saksi ada melihat di bawah meja teh sudah berceceran dilantai dan ada liontin kalung jatuh di lantai;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah benar kalung dan pakaian yang dipakai Mahmud sewaktu kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dan Mahmud ada beberapa kali makan di rumah makan milik saya;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada memesan makanan tapi langsung marah-marah dan ribut sama Mahmud;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
5. Ratna Juwita Binti Naswir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan karena sehubungan telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Mahmud dan Terdakwa telah menyiram dan menarik baju dan kalung Mahmud hingga putus dan Terdakwa juga berkata kasar kepada Mahmud;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Sinar Biuku di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada waktu itu hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saya dan terdakwa rencananya mau menonton motor cross ke Pulau Rengas, sewaktu melewati rumah makan Sinar Biuku Terdakwa melihat ada mobil Mahmud parkir di rumah makan tersebut lalu kami berhenti dan masuk ke dalam rumah makan sinar biuku, dan sebelum masuk ke rumah makan terdakwa menyuruh saya untuk memvideokan kejadian di rumah makan tapi saya tidak mau, lalu setelah sampai di dalam rumah makan kemudian Terdakwa mendekati meja Mahmud sambil marah-marah dan berkata " "Lah lamo aku nyari kau ni, anjing kau, dasar banci" lalu Terdakwa mengambil teh es langsung yang ada di meja dan langsung menyiramkan air the tersebut ke arah Mahmud dan setelah itu terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang dipakai dan juga kalung perak sehingga kalung perak yang dipakai Mahmud putus, kemudian Eko berusaha memisah dan membawa Mahmud keluar dari rumah makan dan pergi meninggalkan rumah makan, setelah Mahmud pergi saya dan terdakwa pergi menonton motor cross di Pulau Rengas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun, karena waktu itu Terdakwa pernah kost di rumah saya;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Mahmud karena menurut terdakwa ia dibilang lonte oleh Mahmud;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha melerai keributan antara Terdakwa dengan Mahmud, saya hanya diam saja tidak mau ikut campur;
- Bahwa yang melerai adalah Eko dan membawa Mahmud keluar dari rumah makan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat antara Terdakwa dan Mahmud saling pukul;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah kalung dan pakaian yang dipakai Mahmud sewaktu kejadian;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa dan Mahmud pernah berpacaran;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mahmud sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak kost di rumah saya lagi dan saya juga sudah tidak berhubungan lagi dengan terdakwa karena saya kenal dengan istri Mahmud dan menjaga perasaannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu ada kejadian saya melakukan perbuatan penyiraman dan menarik baju terkena kalung sehingga kalung menjadi putus;
- Bahwa saya melakukan penyiraman dan menarik baju kena kalung sehingga kalung menjadi putus terhadap Mahmud bin Sulaiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah makan Sinar Biuku di Waskita Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada waktu itu hari minggu tanggal 07 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib saya dan Ratna Juwita rencananya mau menonton motor cross ke Pulau Rengas, sewaktu melewati rumah makan Sinar Biuku saya melihat ada mobil Mahmud parkir di rumah makan tersebut lalu kami berhenti dan masuk ke dalam rumah makan sinar Biuku, lalu setelah sampai di dalam rumah makan kemudian saya mendekati meja Mahmud yang waktu itu Mahmud sedang bersama Eko, lalu saya sambil marah-marah sambil berkata " Lah lamo aku nyari kau ni, dasar banci" lalu saya mengambil teh es yang ada di meja dan langsung menyiramkan air teh tersebut ke arah Mahmud dan setelah itu saya menarik baju kaos oblong warna hitam yang dipakai sehingga terkena kalung perak sehingga membuat kalung perak yang dipakai Mahmud putus, kemudian Eko berusaha memisah dan membawa Mahmud keluar dari rumah makan dan saya mengikuti Mahmud keluar rumah makan lalu saya mau mengambil batu dan mau melempar kearah Mahmud tapi dihalangi oleh Eko, sehingga saya tidak jadi melempar batu kemudian Mahmud pergi meninggalkan rumah makan bersama Eko, setelah Mahmud pergi saya dan Ratna Juwita pergi menonton motor cross di Pulau Rengas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya marah karena saya di fitnah oleh Mahmud lonte dan jadi pemandu karaoke;
- Bahwa saya mengetahui kalau Mahmud memfitnah saya dari istri Mahmud sendiri;
- Bahwa dulu saya pernah berpacaran dengan Mahmud selama 3 (tiga) bulan tapi sudah putus;
- Bahwa saya tahu kalau Mahmud sudah beristri;
- Bahwa saya sudah berupaya berdamai tapi Mahmud tidak mau;
- Bahwa saya tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan ± 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih adalah benar kalung dan pakaian yang dipakai Mahmud sewaktu kejadian;
- Bahwa saya mulanya mencari Mahmud karena ada masalah sepeda motor yang dulu dibeli oleh Mahmud untuk saya tapi sudah saya kembalikan;
- Bahwa saya sudah tidak berhubungan dengan Mahmud sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir bertemu di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung perak dengan panjang kurang lebih 66 cm
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi Mahmud sedang berada di sebuah tempat Rumah makan sinar biuku yang berada di lokasi Waskita kelurahan Pasar Atas Kabupaten Merangin bersama-sama dengan saksi Eko untuk makan siang, dan setelah saksi Mahmud dan saksi Eko sembil menonton Grasstrack Di Desa Pulau Rengas, dan kemudian saksi Mahmud dan saksi Eko sembari menunggu pesanan minuman yang sudah datang dan saksi MAHMUD dan sdr. EKO yang dalam posisi sedang duduk tinggal menunggu pesanan makanan yang belum datang tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama saksi RATNA.
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa dalam kondisi emosi langsung menepuk meja makan yang berada tepat didepan tempat duduk saksi MAHMUD dan terdakwa langsung melontarkan kata-kata amarah dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



berkata "LAH LAMO AKU NYARIKAU NI" saksi MAHMUD lalu menjawab "SUDAH LAH" kemudian seketika itu juga terdakwa mengambil gelas teh yang berada diatas meja makan tersebut dan langsung menyiramkannya ke wajah saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa langsung menarik baju kaos oblong yang saksi MAHMUD kenakan waktu itu dan sekaligus kalung rantai perak yang dikenakan dileher saksi MAHMUD dengan tarikan keras tangan Terdakwa sehingga kalung yang perak milik saksi MAHMUD tersebut terputus lalu Terdakwa kembali melontarkan kata-kata lagi kepada saksi Mahmud "PUKUL AKU KALO KAU BERANI" dan setelah itu terdakwa spontan langsung menampar pipi saksi MAHMUD dan mengenai pipi bagian kanan saksi MAHMUD dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa kemudian saksi MAHMUD yang masih berada dalam posisi duduk sambil menahan malu karena pada waktu itu sedang jam makan siang dan rumah makan Sinar Biuku tersebut dalam keadaan ramai orang, lalu kemudian saksi EKO berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "SUDAPLAH YUK, SUDAPLAH YUK", karena merasa malu saksi MAHMUD langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa lalu mengikuti saksi MAHMUD sampai posisi diluar rumah makan tersebut lalu kemudian saksi MAHMUD masih melihat Terdakwa dan saksi MAHMUD juga sempat ditenangkan oleh saksi EKO yang dalam kondisi malu dan emosi, setelah itu saksi MAHMUD pulang yang kemudian disusul oleh saksi EKO, yang pada saat itu saksi MAHMUD langsung menuju ke kantor polres merangin untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi MAHMUD tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat ini saksi MAHMUD sangat merasa tercoreng nama baiknya dan merasa dipermalukan didepan orang banyak atau khalayak umum, dan pada saat kejadian saksi mengalami sakit pada bagian leher.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 310 Ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang akan dibuktikan, maka oleh karena itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Sesuatu Hal.
3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*).

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa adalah Samsuarti Binti H. Muhammad Saman adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Sesuatu Hal.

Menimbang, Bahwa maksud dari “dengan sengaja” menunjukkan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat unsur kesengajaan, yang berarti Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) akan perbuatan yang dilakukannya berupa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. bahwa dalam teori kesengajaan secara umum dibagi menjadi tiga bentuk, yakni:



Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan, yang berarti pelaku dalam perbuatannya memang menghendaki apa yang dimaksud;

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, yang berarti pelaku dalam perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia mengetahui bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatannya, dan - Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang berarti pelaku memandang akibat dari perbuatannya tidak sebagai hal yang pasti terjadi, melainkan sebagai sekedar suatu kemungkinan yang pasti.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anasir "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal" adalah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang, dimana kehormatan atau nama baik tersebut diserang dengan cara menuduhkan suatu hal . Adapun hal yang dituduhkan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak harus sesuatu yang bersifat melawan hukum, melainkan cukup dengan perbuatan yang memalukan atau buruk bagi Korban sehingga merusak kehormatan atau nama baik korban. Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan masing-masing Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi Mahmud sedang berada disebuah tempat Rumah makan sinar biuku yang berada dilokasi Waskita kelurahan Pasar Atas Kabupaten Merangin bersama-sama dengan saksi Eko untuk makan siang, dan setelah saksi mahmud dan saksi Eko sambil menonton Grasstrack Di Desa Pulau Rengas, dan kemudian saksi Mahmud dan saksi Eko sembari menunggu pesanan minuman yang sudah datang dan saksi MAHMUD dan sdr. EKO yang dalam posisi sedang duduk tinggal menunggu pesanan makanan yang belum datang tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama saksi RATNA.

Bahwa seketika itu juga Terdakwa dalam kondisi emosi langsung menepuk meja makan yang berada tepat didepan tempat duduk saksi MAHMUD dan terdakwa langsung melontarkan kata-kata amarah dan berkata "LAH LAMO AKU NYARI KAU NI" saksi MAHMUD lalu menjawab "SUDAH LAH" kemudian seketika itu juga terdakwa mengambil gelas teh yang berada diatas meja makan tersebut dan langsung menyiramkannya ke wajah saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa langsung menarik baju kaos oblong yang saksi MAHMUD kenakan waktu itu dan sekaligus kalung rantai perak yang dikenakan dileher saksi MAHMUD dengan tarikan keras tangan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.



sehingga kalung yang perak milik saksi MAHMUD tersebut terputus lalu Terdakwa kembali melontarkan kata-kata lagi kepada saksi MAHMUD “Dasar Banci, PUKUL AKU KALO KAU BERANI” dan setelah itu terdakwa spontan langsung menampar pipi saksi MAHMUD dan mengenai pipi bagian kanan saksi MAHMUD dengan menggunakan tangannya.

Bahwa kemudian saksi MAHMUD yang masih berada dalam posisi duduk sambil menahan malu karena pada waktu itu sedang jam makan siang dan rumah makan Sinar Biuku tersebut dalam keadaan ramai orang, lalu kemudian saksi EKO berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan “SUDAPLAH YUK, SUDAPLAH YUK”, karena merasa malu saksi MAHMUD langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa lalu mengikuti saksi MAHMUD sampai posisi diluar rumah makan tersebut lalu kemudian saksi MAHMUD masih melihat Terdakwa dan saksi MAHMUD juga sempat ditenangkan oleh saksi EKO yang dalam kondisi malu dan emosi, setelah itu saksi MAHMUD pulang yang kemudian disusul oleh saksi EKO, yang pada saat itu saksi MAHMUD langsung menuju ke kantor polres merangin untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi MAHMUD tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat ini saksi MAHMUD sangat merasa tercoreng nama baiknya dan merasa dipermalukan didepan orang banyak atau khalayak umum, dan pada saat kejadian saksi mengalami sakit pada bagian leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa telah memaki saksi Mahmud dengan kata kata yang tidak pantas, selain itu perbuatan terdakwa yang menyiram saksi Mahmud dengan minuman dan menarik kerah baju saksi Mahmud juga merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas secara tatanan sosial masyarakat dan hal itu juga terjadi di depan khalayak umum dan didepan orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum.

Menimbang, bahwa maksud dari “ yang dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” menunjukkan perbuatan terdakwa menuduh suatu hal yang sifatnya buruk atau memalukan bagi korban bertujuan agar hal tersebut diketahui secara umum sehingga berdampak pada rusaknya kehormatan atau nama baik dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekira jam 14.00 Wib dimana pada saat itu saksi Mahmud sedang berada disebuah tempat Rumah makan sinar biuku yang berada dilokasi Waskita kelurahan Pasar Atas Kabupaten Merangin bersama-sama dengan saksi Eko untuk makan siang, dan setelah saksi mahmud dan saksi Eko sembil menonton Grasstrack Di Desa Pulau Rengas, dan kemudian saksi Mahmud dan saksi Eko sembari menunggu pesanan minuman yang sudah datang dan saksi MAHMUD dan sdr. EKO yang dalam posisi sedang duduk tinggal menunggu pesanan makanan yang belum datang tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama saksi RATNA.

Menimbang, bahwa seketika itu juga Terdakwa dalam kondisi emosi langsung menepuk meja makan yang berada tepat didepan tempat duduk saksi MAHMUD dan terdakwa langsung melontarkan kata-kata amarah dan berkata "LAH LAMO AKU NYARI KAU NI" saksi MAHMUD lalu menjawab "SUDAH LAH" kemudian seketika itu juga terdakwa mengambil gelas teh yang berada diatas meja makan tersebut dan langsung menyiramkannya ke wajah saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa langsung menarik baju kaos oblong yang saksi MAHMUD kenakan waktu itu dan sekaligus kalung rantai perak yang dikenakan dileher saksi MAHMUD dengan tarikan keras tangan Terdakwa sehingga kalung yang perak milik saksi MAHMUD tersebut terputus lalu Terdakwa kembali melontarkan kata-kata lagi kepada saksi MAHMUD dan setelah itu terdakwa spontan langsung menampar pipi saksi MAHMUD dan mengenai pipi bagian kanan saksi MAHMUD dengan menggunakan tangannya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAHMUD yang masih berada dalam posisi duduk sambil menahan malu karena pada waktu itu sedang jam makan siang dan rumah makan Sinar Biuku tersebut dalam keadaan ramai orang, lalu kemudian saksi EKO berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "SUDAHLAH YUK, SUDAHLAH YUK", karena merasa malu saksi MAHMUD langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa lalu mengikuti saksi MAHMUD sampai posisi diluar rumah makan tersebut lalu kemudian saksi MAHMUD masih melihat Tedakwa dan saksi MAHMUD juga sempat ditenangkan oleh saksi EKO yang dalam kondisi malu dan emosi, setelah itu saksi MAHMUD pulang yang kemudian disusul oleh saksi EKO, yang pada saat itu saksi MAHMUD langsung menuju ke kantor polres merangin untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi MAHMUD tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, nama baik saksi saksi Mahmud menjadi tercemar dan perbuatan yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas dilihat dan didengar secara terang oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan panjang kurang lebih 66 cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah baju singlet warna putih, Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi MAHMUD Bin SULAIMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar norma kesopanan dalam masyarakat ;

Keadaan keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Samsuarti Binti H. Muhammad Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Didepan Umum “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung perak dengan panjang kurang lebih 66 cm
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam
 - 1 (satu) buah baju singlet warna putihDikembalikan kepada Saksi MAHMUD Bin SULAIMAN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Rahadian Nur, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Zulfadli, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Amir El Hafidh, S.H

Rahadian Nur, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PN.Bko.